

Polisi Kawal Penyaluran Bansos

SALATIGA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Salatiga Roch Hadi menyatakan, pihaknya siap transparan dalam penyaluran bantuan social (bansos) kepada masyarakat.

Ia menyambut positif pihak kepolisian yang ikut mengawal setiap penyaluran bantuan itu agar tepat sasaran dan tepat tujuan.

“Kami pastikan dalam penyebaran bansos di Salatiga transparan. Sebab dalam proses penyaluran itu selalu ada pendampingan baik dari Dinsos maupun Kementerian Sosial,” katanya.

Menurut Roch Hadi, adanya pengawalan juga dari pihak kepolisian dalam setiap penyaluran bansos itu disambut positif.

Dengan begitu diharapkan bisa meminimalisasi tingkat kerawanan, misalnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat terkait bantuan itu.

“Seperti diketahui, bantuan pemerintah ini tidak bisa menjangkau di seluruh lapisan masyarakat karena kuota terbatas. Oleh karena itu, kami berterima kasih atas pengawalan dari pihak kepolisian dan diharapkan bisa mencegah kerawanan social,” tandas dia.

Mantan Kabid Koperasi Pemkot Salatiga ini menuturkan, nota kesepahaman pengawalan penyaluran bansos dari pihak kepolisian juga dilakukan di tingkat pusat antara Kapolri dan Menteri Keuangan. Kesepakatan itu pun ditindaklanjuti di tingkat bawah seperti di lingkup Pemkot dan kabupaten lain di Indonesia.

“Bansos di seluruh Indonesia pada 2019 meningkat 54,3 persen dari tahun lalu. Tetapi untuk Salatiga, kuota bansos tidak meningkat. Ini karena pertimbangan tingkat kemiskinan di Salatiga menurun,” katanya.

Roch Hadi menyebut, bansos berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) yang disalurkan ke Salatiga tahun ini untuk 5.549 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu menurun dibanding tahun lalu yaitu 6.092 KPM.

BPNT ini diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-warung* pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan BNI, *E-warung* ini tersedia di empat kecamatan yang ada di Salatiga.

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

- Pasal 1
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. Angka 2 menyatakan Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Angka 4 menyatakan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- Pasal 3
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara.
- Pasal 17 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Bantuan sosial diperuntukkan untuk keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial, yang salah satu cara pendistribusian untuk bantuan pangan non tunainya, yaitu melalui transfer rekening di Bank Umum Milik Negara, dalam hal ini BNI yang dipilih oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Untuk penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan dengan pengawalan dari pihak kepolisian baik dari tingkat pusat maupun di tingkat bawahnya seperti di lingkup Pemkot dan Kabupaten lain di Indonesia, hal ini telah sesuai dengan Pasal 17 huruf c yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai tugas menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.